

16, 2015 - 2020



PIAGAM KERJASAMA

antara
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
IAIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
dan
FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

NOMOR FTK : In.10/F.II/PP.00.9/ /2015
NOMOR 25.11.16 /UN 32.8 /DY/ 2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Pada hari ini *rabu*, tanggal *dua puluh lima* bulan *nopember* tahun *dua ribu lima belas*, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : **Dr. H. Subhan, M.Ed.**
NIP : 19680910 200003 1 001
Jabatan : Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Serang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- II. Nama : **Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si., M.Ed.**
NIP : 19661006 198812 1 001
Jabatan : Dekan Fakultas Psikologi
Universitas Negeri Malang
Alamat : Jl. Semarang No. 5 Malang Jawa Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pihak-pihak dalam Piagam Kerjasama adalah institusi penyelenggara Pendidikan Tinggi/Perguruan Tinggi yang tugas pokoknya adalah

menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi).

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan tugas-tugas pokok pendidikan tinggi sebagaimana termaktub dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi tersebut, pihak-pihak dalam Piagam Kerjasama ini setuju dan sepakat untuk bekerjasama dan saling membantu dengan prinsip saling menguntungkan.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kerjasama ini adalah untuk saling menunjang kegiatan pihak-pihak dalam Piagam Kerjasama ini, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi yang profesional dan ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, berdasarkan azas kerjasama yang saling mendukung, melengkapi, menyempurnakan dan menguntungkan kedua belah pihak dan berlandaskan kaidah-kaidah kebangsaan Indonesia dan agama Islam, khususnya Pendidikan Anak Usia Dini.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pengembangan Tenaga Pendidik
Pihak-pihak dalam Piagam Kerjasama ini bersepakat untuk saling membantu dalam hal pemenuhan dosen dan tenaga ahli dalam rangka peningkatan kualitas proses belajar mengajar terutama bidang pendidikan .
2. Pengembangan Tenaga Kependidikan
Pihak-pihak dalam Piagam Kerjasama ini bersepakat untuk saling membantu dalam peningkatan kemampuan dan keterampilan tenaga kependidikan.
3. Pengembangan Institusi
Pihak-pihak dalam Piagam Kerjasama ini bersepakat untuk saling membantu dalam proses akreditasi masing-masing pihak.
4. Penerbitan
Pihak-pihak dalam Piagam Kerjasama ini bersepakat untuk saling tukar menukar jurnal dan majalah ilmiah yang diterbitkan dan saling mengirimkan karya ilmiah masing-masing pihak untuk diterbitkan, terutama bidang pendidikan.
5. Kajian Ilmiah
Pihak-pihak dalam Piagam Kerjasama ini bersepakat untuk saling menjalin kerjasama dalam kegiatan kajian ilmiah terutama bidang pendidikan.
6. Buku Ajar
Pihak-pihak dalam Piagam Kerjasama ini bersepakat untuk saling bekerjasama untuk membuat buku ajar, terutama bidang pendidikan.

**Pasal 3
JANGKA WAKTU**

Piagam Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatangani oleh masing-masing pihak yang bersepakat dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.

**Pasal 4
SIFAT KERJASAMA**

Kerjasama ini dibuat dengan segala itikad baik masing-masing pihak yang menandatangani kesepakatan bersifat mengikat secara kelembagaan.

**Pasal 5
KETENTUAN LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dalam Piagam Kerjasama ini akan diatur kemudian dalam bentuk perjanjian kerjasama dan akan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Piagam Kerjasama ini.

**Pasal 6
PENUTUP**

Piagam Kerjasama ini dibuat rangkap empat asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing ditandatangani oleh masing-masing pihak yang bersepakat.

Yogyakarta, 25 Nopember 2015

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,



Dr. H. Subhan, M.Ed
NIP. 19680910 200003 1 001



Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si., M.Ed.
NIP. 19661006 198812 1 001